


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 18**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 18 TAHUN 2011**

TENTANG

ALOKASI DANA KAMPUNG



DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2011



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 18**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 18 TAHUN 2011**

TENTANG

ALOKASI DANA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kampung atau yang disebut dengan nama lain secara filosofis dan sosiologis merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 ayat (1) Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik kampung berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ditingkat desa, perlu diberikan pembiayaan melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Way Kanan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotism (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Kampung atau disebut dengan nama lain, adalah masyarakat kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
9. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kampung dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
11. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Sumber Pendapatan Kampung adalah sumber penerimaan Kampung yang berasal dari Pendapatan Asli Kampung, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun pinjaman desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APB Kampung adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
14. Alokasi dana minimum adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama.
15. Alokasi Dana Kampung proporsional adalah alokasi dana kampung yang dihitung berdasarkan koefisien variabel.
16. Pembangunan skala kampung adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat kampung setempat.
17. Warga adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di daerah.

BAB II
KEUANGAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
Bagian Pertama
Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung yang menjadi kewenangan kampung didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah kampung didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah kampung, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG Bagian Pertama Jenis Pendapatan Kampung

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan kampung terdiri dari :
 - a. pendapatan asli kampung;
 - b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - c. dana perimbangan pusat dan daerah;
 - d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah (Kabupaten);
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Pendapatan Asli Kampung dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Kampung;
 - b. Hasil Kekayaan Kampung;
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - d. Hasil Gotong Royong;
 - e. Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah.
- (3) Sumber pendapatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas kampung dan dituangkan dalam APB Kampung.

Pasal 7

Kekayaan kampung dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Tanah kas kampung;
- b. Pasar kampung;
- c. Tambatan perahu;
- d. Bangunan kampung;
- e. Pelelangan ikan yang dikelola oleh kampung;
- f. Lain-lain kekayaan milik kampung.

Bagian Kedua Penentuan Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan

Pasal 8

- (1) Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai alokasi dana kampung dialokasikan untuk kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya untuk setiap kampung secara merata dan proporsional.
- (2) Bagian dana perimbangan 10% (sepuluh perseratus) yang diserahkan kepada kampung yang dimaksud ayat (1) adalah setelah dikurangi dengan belanja pegawai.
- (3) Besaran persentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada kampung diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan kampung.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat kampung melalui pembangunan dalam skala kampung;
- (2) Alokasi dana kampung bersumber dari APBD tahun berlaku.
- (3) Jumlah alokasi dana kampung yang diterima masing-masing kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil perumusan ADK yang dilakukan oleh Tim Fasilitator tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga Penetapan Alokasi Dana Kampung

Pasal 10

- (1) ADK masing-masing kampung ditentukan dengan menjumlahkan Alokasi Dana Kampung Minimal (ADKM) dan Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADKP) berdasarkan koefisien variabel kampung yang bersangkutan dengan rumus sebagai berikut :

$$\sum ADK = \sum (ADKM + ADKP)$$

- (2) Alokasi Dana Kampung proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan variabel/indikator sebagai berikut :

- a. Kemiskinan.
- b. Keterjangkauan.
- c. Pendidikan.
- d. Kesehatan.
- e. Jumlah Penduduk.
- f. Luas Wilayah.
- g. Potensi Ekonomi.

- (3) ADKM untuk masing-masing kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari plafon ADK yang dianggarkan dalam APBD.
- (4) ADKP untuk masing-masing kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari plafon ADK yang dianggarkan dalam APBD.
- (5) Indikator dan pembobotan dalam perumusan Alokasi Dana Kampung dapat ditinjau ulang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Pasal 11

- (1) ADK untuk masing-masing kampung dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$ADK_x = ADKM + ADKP_x$$

ADK_x = Alokasi Dana Kampung untuk Kampung x

ADKM = Alokasi Dana Kampung Minimal yang diterima Kampung

ADKP_x = Alokasi Dana Kampung Proporsional untuk Kampung x

$$ADKP_x = BK_x * (ADK - \sum ADKM)$$

BK_x = Nilai Bobot Kampung untuk Kampung x

ADK = Total Alokasi Dana Kampung untuk Kabupaten

$\sum ADKM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Kampung Minimal

- (2) Pembobotan variabel ADK adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Pertama
Pengelolaan ADK

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Operasional Maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari Alokasi Dana Kampung yang diterima digunakan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu meliputi :
 - a. Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Kampung dan Perangkat Kampung meliputi (pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding);
 - b. Biaya Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Honor RT dan RW serta penguatan lembaga RT/RW;
 - c. Biaya Operasional Sekretariat Kampung dan Sekretariat BPK;
 - d. Biaya Perawatan Kantor dan Lingkungan Kantor Kepala Kampung;
 - e. Biaya perjalanan dinas;
 - f. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan serta pertanggungjawaban;
 - g. Biaya Lain-lain pengeluaran rutin serta keperluan yang mendesak.
- (2) Alokasi Dana Kampung minimal 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala kampung sesuai daftar prioritas pembangunan kampung baik fisik, pemberdayaan manusia, usaha/ekonomi, sosial budaya keamanan kampung, pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai dana stimulan.
- (3) Alokasi Dana Kampung tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.
- (4) Presentase penggunaan Alokasi Dana Kampung untuk kepentingan biaya operasional dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan plafon anggaran alokasi dana kampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh Tim Fasilitasi tingkat kabupaten.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan ADK dilakukan oleh Pemerintah Kampung dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kampung.
- (2) Penggunaan ADK dimusyawarahkan antara Pemerintah Kampung, BPK dan masyarakat kampung yang dituangkan dalam Peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) tahun yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan permintaan / pencarian ADK dilakukan oleh pemerintah Kampung kepada Bupati untuk diproses sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADK dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan kampung oleh bendahara kampung.

Pasal 14

Mekanisme penyaluran dan pencairan ADK dilakukan sebagai berikut :

- (1) Alokasi Dana Kampung dalam APBD Kabupaten dianggarkan kepada SKPD DP2KA
- (2) Pemerintah kampung Membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kampung.

(3) Untuk

- (3) Untuk tahap pertama Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah ADK kampung masing-masing kepada Bupati C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung; kemudian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada SKPD DP2KA.
- (4) Untuk tahap kedua Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADK kampung masing-masing kepada Bupati C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap pertama; kemudian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada SKPD DP2KA.
- (5) Kepala SKPKD DP2KA akan menyalurkan Alokasi Dana Kampung dari kas daerah ke rekening kampung
- (6) Mekanisme pencairan alokasi Dana Kampung dalam APB Kampung dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Penggunaan Perimbangan Keuangan
Kabupaten dan Kampung

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana perimbangan Kampung dimusyawarahkan antara pemerintah kampung dengan BPK dan dituangkan dalam peraturan kampung tentang APB Kampung tahun yang bersangkutan
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan kampung dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan kampung oleh bendahara kampung
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh pemerintah kampung
- (4) Kebutuhan pembangunan internal kampung menjadi tanggung jawab kampung

Bagian Ketiga
Tugas Kepala Kampung dan BPK

Pasal 16

- (1) Tugas Kepala Kampung :
 - a. Mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah kampung, BPK, dan elemen kampung terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan kampung
 - b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana perimbangan keuangan kabupaten dan kampung
 - c. Menyusun rancangan peraturan kampung tentang APB Kampung telah mendapat persetujuan BPK ditetapkan menjadi peraturan Kampung
 - d. Bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan kampung.

(2) Tugas

(2) Tugas BPK :

- a. Bersama-sama pemerintah kampung menyusun rancangan peraturan kampung tentang APB Kampung, yang di dalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan kampung;
- b. Mengawasi penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan kampung baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan
- c. Meminta pertanggung jawaban kepala kampung atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan kampung.

BAB V
PEMBINAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 17

Pembinaan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dilakukan oleh Tim Fasilitator Tingkat kabupaten.

Pasal 18

Tugas Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pasal 17 meliputi :

1. Menentukan besarnya alokasi dana kampung yang diterima oleh pemerintah kampung
2. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas

BAB VI
SANKSI

Pasal 19

- (1) Bagi Kampung yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala kampung yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung secara transparan, partisipatif dan akuntabel, Bupati dengan persetujuan DPRD berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Kampung tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional.
- (2) Jika terdapat penyimpangan pengelolaan ADK dari semestinya yang diduga sebagai tindak pidana, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 02 Agustus 2011

BUPATI WAY KANAN,

Dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 02 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 18



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH., MM.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001